



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 319 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-
RAAN PENDIDIKAN (BP3) SMA NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIM-
PUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALIMURID TAHUN 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan Ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada khususnya SMA Negeri I Nganjuk perlu adanya sarana Pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari Partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3).;
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) SMA Negeri I Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan Para Walimurid/Anggota BP 3 pada Tanggal 12 - 8 - 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
 - Membangun 1(satu) lokal Gedung Serba Guna Unit II dengan volume = $8 \times 9 \times 1 \text{ m}^2 = 72 \text{ m}^2$.;
 - Merehab Gedung Serba Guna Unit I.;
 - Pengadaan Sarana Penunjang Perpustakaan.;
 - Pembenahan Ruang kerja meliputi, ruang Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah, ruang guru, ruang Tata Usaha dan ruang BP.;
 - Pengadaan meja/kursi laboratorium.
 - Pengadaan telekomunikasi.Yang kesemuanya menelan biaya sebesar Rp. 16.600,--(enam belas juta enam ratus rupiah).;
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas kiranya tidak

keberatan untuk memberi ijin Kepada Pengurus BP 3 SMA Negeri I Nganjuk, untuk menghimpun sumbangan dari Para Anggotanya sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal : 9 Pebruari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dan orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tanggal 9 Juli 1984 Nomor 978/I.04.22/B.10-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tanggal 11 Oktober 1989 Nomor 2211/I04.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMA NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN-DARI-PARA ANGGOTANYA/WALIMURID TAHUN 1989.

Pasal 1

Memberi Ijin kepada BP 3 SMA Negeri I Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/walimurid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di terima menjadi murid atau sudah menjadi murid SMA Negeri I Nganjuk.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaannya harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan pada Rapat Anggota BP 3 SMA Negeri I Nganjuk.

- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar les yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMA Negeri I Nganjuk sebagaimana Pasal: 1 diatas, dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1 wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi Sarana Pendidikan SMA Negeri I Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari BP 3 serta penggunaan pengumpulan Sumbangan SMA Negeri I Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 21 - 12 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
2. Sdr. Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.
7. Sdr. Kakan DEPDIKBUD Kab. Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwil kab Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
10. Sdr. Camat Nganjuk di Nganjuk.
11. Sdr. Kepala SMA Negeri I Nganjuk.
12. Sdr. Ketua BP3 SMA N. I Nganjuk.
13. Sdr. Kabag/Din. dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-